

KAJIAN PENCAPAIAN INDEKS INKLUSI KEUANGAN SYARIAH SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA TAHUN 2018-2021

Syahrul Limbanadi¹, Robby J. Kumaat², Dennij Mandei³

^{1,2,3}Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia

E-mail: syahrullimbanadi007@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian dibuat atas dasar rendahnya tingkat pemahaman dan pemanfaatan terhadap fasilitas perbankan syariah di Indonesia. Tujuan penelitian untuk mengetahui pencapaian tiap dimensi indeks inklusi keuangan syariah sektor perbankan yang meliputi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta strategi peningkatan inklusi keuangan syariah sektor perbankan di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data runtut waktu secara tahunan setiap provinsi di Indonesia yang dipublikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik. Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif berarti data hasil perumusan Indeks Inklusi Keuangan kemudian dinarasikan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat inklusi perbankan syariah tahun 2018-2021 rata-rata termasuk kategori rendah dengan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi DKI Jakarta termasuk kategori tinggi, Nusa Tenggara Barat termasuk kategori medium, dan 30 provinsi lainnya termasuk kategori rendah dimana Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk kategori paling rendah. Hal ini berarti Indonesia perlu melaksanakan strategi untuk meningkatkan indeks inklusi keuangan syariah sektor perbankan.

Kata Kunci: Inklusi keuangan; Dana Pihak Ketiga; Kantor Layanan; Pembiayaan; Perbankan Syariah.


ABSTRACT

This research is based on the low understanding and utilization of sharia banking facilities in Indonesia. The study aims to determine the achievement of each dimension of the Index of Sharia Financial Inclusion in banking sector, including Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units as well as strategies to increase sharia financial inclusion in banking sector in Indonesia. The data used in this study is annual time series data for each province in Indonesia published by the Financial Services Authority and the Central Bureau of Statistics. This research method is descriptive quantitative means that the data results from the formulation of the Index of Financial Inclusion are then narrated. The results show that the level of financial inclusion in sharia banking for 2018-2021 is on average in the low category, with Nanggroe Aceh Darussalam Province and DKI Jakarta Province being in the high category, Nusa Tenggara Barat Province being in the medium category, and 30 other provinces being in the low category where Nusa Tenggara Timur Province is included in the lowest category. This means that Indonesia needs to implement a strategy to increase Index of Sharia Financial Inclusion in the banking sector.

Keywords: Financial inclusion; Depositor Funds; Service Offices; Financing; Sharia Banking.

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki sistem keuangan nasional yang menyediakan fasilitas jasa-jasa dibidang ikeuangan pada dasarnya memberikan peran penting melalui fungsi intermediasinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta pencapaian stabilitas sistem keuangan untuk mencapai perekonomian suatu negara yang berhasil dalam pembangunannya. Keberhasilan pembangunan ditandai dengan terciptanya suatu sistem keuangan yang stabil dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Meski demikian, industri keuangan yang berkembang sangat pesat belum tentu disertai dengan akses keuangan yang memadai. Padahal, akses layanan jasa keuangan merupakan syarat penting keterlibatan masyarakat luas dalam sistem perekonomian. Seberapa besar kesempatan masyarakat untuk dapat mengakses dan menggunakan jasa keuangan, mencerminkan tingkat keuangan inklusif dalam ekonomi tersebut. Indonesia juga sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Dengan fakta ini, diharapkan keberadaan sistem keuangan nasional yang menganut hukum-hukum Islam atau sistem keuangan syariah dapat diimplementasikan dengan baik. Sistem keuangan syariah sebagai bagian dalam sistem keuangan nasional, dengan karakteristiknya yang khusus memiliki potensi yang besar untuk memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta pencapaian stabilitas sistem keuangan. Sistem keuangan dan Industri keuangan syariah secara umum ditantang untuk memberikan perannya.

Grafik 1 Indeks Inklusi Keuangan Konvensional dan Syariah Tahun 2019

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2021)

Dari laporan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021–2025 tersebut, tingkat inklusi keuangan syariah masih sangat rendah dibandingkan dengan tingkat inklusi keuangan konvensional. Dengan tingkat inklusi keuangan syariah yang sangat rendah, artinya masih ada ruang untuk upaya meningkatkan literasi kepada masyarakat tentang layanan jasa keuangan syariah di Indonesia. Khususnya di sektor perbankan syariah yang secara sektoral memiliki indeks literasi tertinggi dalam industri keuangan syariah lainnya, yaitu sebesar 7,92% (Otoritas Jasa Keuangan, 2021) artinya dibandingkan dengan layanan keuangan syariah lainnya (seperti sektor perasuransian, dana pensiun, pegadaian, pasar modal, dll) sektor perbankan lebih umum diketahui masyarakat Indonesia. Tapi dengan fakta ini, layanan keuangan syariah sektor perbankan belum bisa menjadi sektor keuangan yang bisa mencakup segala keperluan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

Menurut Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia diketahui bahwa terdapat 3 jenis layanan keuangan syariah sektor perbankan di Indonesia yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam laporan tersebut menyatakan bahwa dari 3 jenis layanan keuangan syariah sektor perbankan, jenis BPRS memiliki market share terendah yaitu 2,46% dari total perbankan syariah, dibandingkan dengan BUS (63,68%) dan UUS (33,86%) (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Hal ini berarti dari 3 jenis layanan keuangan syariah sektor perbankan tersebut, masyarakat Indonesia cenderung menggunakan layanan dari Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sehingga 2 jenis layanan sektor perbankan syariah ini menjadi fokus pembahasan pengukuran indeks inklusi keuangan syariah dalam penelitian ini.

Indeks inklusi keuangan syariah dalam sektor perbankan merupakan indikator yang memiliki berbagai acuan pengukuran dari layanan jasa keuangan syariah sektor perbankan terhadap masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pengukuran dalam dimensi-dimensi indikator indeks inklusi keuangan syariah dalam sektor perbankan diharapkan dapat menjadi acuan dalam merumuskan bauran strategi yang tepat guna mengembangkan industri keuangan syariah sektor perbankan di Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dapat dirumuskan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mengetahui pencapaian dimensi aksesibilitas keuangan syariah sektor perbankan di Indonesia.
2. Mengetahui pencapaian dimensi availabilitas keuangan syariah sektor perbankan di Indonesia.
3. Mengetahui pencapaian dimensi penggunaan keuangan syariah sektor perbankan di Indonesia.
4. Mengetahui strategi inklusi keuangan syariah sektor perbankan di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Keuangan Syariah

Menurut Sjahdeiny (2007), bank syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana – dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah (Afwaja, Kumaat dan Mandej, 2021). Dalam buku Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia oleh Dr. Amir Machmud dan H. Rukmana, S.E., M.Si, (2010) bank syariah merupakan salah satu perangkat dalam ekonomi syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan al-Qur'an dan hadis (Hakim, Rotinsulu dan Mandej, 2022).

2.2. Inklusifitas Keuangan

Sarma (2012) menjelaskan bahwa *financial inclusion is a process that ensures the ease of access, availability and usage of the formal financial system for all members of an economy*. Definisi ini menekankan beberapa dimensi inklusi keuangan, yaitu aksesibilitas, ketersediaan, dan penggunaan sistem keuangan formal. Dalam literatur seperti pada Sarma (2012), Umar (2017), dan Puspitasari, Mahri, dan Utami (2020) menggunakan indikator atau dimensi pengukuran pada metode perhitungan Index Financial Inclusion (IFI) berupa aksesibilitas (*penetration*), availabilitas (*availability*) dan penggunaan jasa perbankan (*usage of banking services*).

1. Dimensi Aksesibilitas

Sistem keuangan inklusif harus memiliki pengguna sebanyak mungkin, yaitu sistem keuangan inklusif harus menembus secara luas di antara penggunanya. Proporsi orang yang memiliki rekening bank adalah proporsi penetrasi perbankan. Jadi, jika setiap orang dalam suatu perekonomian memiliki rekening bank, maka nilai ukuran ini adalah 1. Jumlah rekening bank simpanan per orang dewasa dan proporsi orang dewasa yang memiliki rekening bank dapat diharapkan berkorelasi positif dan hal itu dapat membenarkan penggunaan jumlah rekening simpanan per 1000 orang dewasa sebagai proksi untuk jumlah orang dewasa yang menyimpan uang (Sarma, 2012). Perhitungan dalam pengukuran dimensi ini (D1) diwakili rasio jumlah DPK perbankan syariah dalam jutaan rupiah per 1.000 penduduk (Umar, 2017).

2. Dimensi Availabilitas

Dalam Sarma (2012) sistem keuangan yang inklusif memiliki layanan perbankan harus mudah tersedia bagi pengguna. Indikator availabilitas adalah outlet perbankan (kantor, cabang, ATM dan sebagainya). Dengan demikian, ketersediaan layanan dapat ditunjukkan dengan jumlah outlet bank (per 1000 penduduk) dan/atau jumlah ATM per 1000 orang. Dalam sistem perbankan saat ini di banyak negara, ATM memainkan peran penting.

Dalam beberapa kasus juga melakukan fungsi lain seperti menyediakan layanan pembayaran tagihan, layanan terkait kartu kredit. Dengan demikian pentingnya ATM dalam memberikan peningkatan akses layanan perbankan tidak dapat disangkal. Dalam Umar (2017) indeks ini menggunakan data jumlah kantor layanan (cabang bank dan jumlah ATM) per 100.000 orang dewasa untuk mengukur dimensi availabilitas

3. Dimensi Penggunaan

Dimensi ini merupakan tujuan akhir dari inklusi keuangan sekaligus mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan, meliputi: keteraturan, frekuensi, dan lama penggunaan. Penggunaan (D3) yaitu dimensi untuk mengukur sejauh mana penggunaan jasa keuangan perbankan syariah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, diantaranya berupa pembiayaan (*financing*) (Sarma, 2012). Dalam Umar (2017) dimensi penggunaan adalah rasio jumlah pembiayaan (*financing*) terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) dalam milyar rupiah.

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Maengkom, Rotinsulu dan Mandej (2022) yang menganalisis pengaruh suku bunga acuan, kecenderungan konsumsi masyarakat dan inklusivitas keuangan terhadap permintaan uang elektronik di Indonesia periode 2011.1-2020.4. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh tingkat suku bunga acuan, kecenderungan konsumsi masyarakat, dan inklusivitas keuangan terhadap permintaan uang elektronik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis linier berganda (OLS) dengan menggunakan data runtut waktu atau time series secara triwulan periode 2011-2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat suku bunga acuan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap permintaan uang elektronik. Kecenderungan konsumsi masyarakat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap permintaan uang elektronik, inklusivitas keuangan berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap uang elektronik


Penelitian oleh Puspitasari, Mahri dan Utami (2020) yang mengkaji indeks inklusi keuangan syariah di Indonesia tahun 2015 - 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan mengukur tingkat inklusi keuangan pada sektor perbankan syariah meliputi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia tahun 2015-2018 dengan menggunakan Indeks Inklusi Keuangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan syariah Tahun 2015 - 2018 mengalami perkembangan yang fluktuatif dimana rata-rata Indeks Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia termasuk kategori rendah.

Penelitian oleh Sarma (2012) menjabarkan tentang indeks inklusi keuangan sebagai suatu pengukuran terhadap inklusifitas sektor keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan tingkat inklusi keuangan di berbagai negara dan untuk memantau kemajuan ekonomi sehubungan dengan inklusi keuangan dari waktu ke waktu. Penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif dengan data sekunder yang diperoleh dari *Financial Access Survey* (FAS) oleh *International Monetary Fund* (IMF), database *Global Findex* oleh *World Bank*, dan bank sentral dari masing – masing negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai IFI yang dihitung untuk berbagai negara selama tahun 2004 – 2010 menunjukkan perbaikan umum dalam tingkat inklusi keuangan.

2.5. Kerangka Berfikir

Kerangka pikir merupakan suatu proses dari peneliti dalam memperoleh data kemudian mengolah data tersebut dan menginterpretasikan hasil data yang telah diolah. Adapun berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, temuan penelitian terdahulu, dan metode penelitian maka kerangka berpikir penelitian ini adalah sebagai berikut

Gambar 1 Kerangka Berpikir



Sumber : Hasil Olahan

Penelitian ini mengkaji tentang indeks inklusi keuangan syariah pada sektor perbankan di Indonesia selama tahun 2018-2021. Kemudian penentuan indeks inklusi keuangan sektor perbankan dibagi menjadi dimensi aksesibilitas, availabilitas dan penggunaan. Dan akhirnya tingkat pencapaian indeks inklusi keuangan syariah sektor perbankan dihubungkan dengan bagaimana strategi inklusi keuangan syariah sektor perbankan di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data tahunan jumlah DPK perbankan syariah, jumlah kantor layanan bank syariah, jumlah penduduk, jumlah pembiayaan, dan nilai PDRB periode 2018-2021. Sumber data yang diperoleh dari Laporan Statistik Perbankan Syariah dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (2018), Laporan Statistik Perbankan Syariah dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (2019), Laporan Statistik Perbankan Syariah dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (2020), dan Laporan Statistik Perbankan Syariah dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (2021). Peneliti juga menelusuri Laporan Statistik Indonesia (2019), Laporan Statistik Indonesia (2020), Laporan Statistik Indonesia (2021), dan Laporan Statistik Indonesia (2022) dari situs resmi Badan Pusat Statistik Indonesia. Peneliti menelusuri dan Laporan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi Di Indonesia Menurut Lapangan Usaha (2017-2021) yang diakses melalui website resmi Badan Pusat Statistika (BPS), dan jurnal-jurnal ilmiah terkait.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data juga dilakukan dengan metode dokumentasi melalui pengumpulan, pencatatan, dan pengkajian data sekunder yang didapatkan melalui penelusuran situs-situs terkait. Untuk mendapatkan data tahunan jumlah DPK perbankan syariah, jumlah kantor layanan bank syariah, dan jumlah pembiayaan periode 2018-2021, peneliti menelusuri Laporan Statistik Perbankan Syariah dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan tahun 2018-2021. Adapun untuk mendapatkan data jumlah penduduk peneliti mengambil dari laporan Statistik Indonesia dan nilai PDRB peneliti menelusuri Laporan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi Di Indonesia Menurut Lapangan Usaha yang dilansir dari situs resmi Badan Pusat Statistika (BPS).

3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Dimensi Aksesibilitas, dimensi ini mengukur penetrasi layanan keuangan syariah sektor perbankan pada masyarakat. Pengukuran dimensi ini (D1) diwakili rasio jumlah dana pihak ketiga perbankan syariah dalam jutaan rupiah per 1.000 penduduk. Untuk dimensi ini, peneliti menggunakan data jumlah dana pihak ketiga perbankan syariah dan jumlah penduduk periode 2018 - 2021 dari setiap provinsi di Indonesia, kemudian dikalikan dengan nominal 1.000 agar mendapat hasil jumlah dana pihak ketiga perbankan syariah dalam jutaan rupiah per 1.000 penduduk untuk masing-masing provinsi selama periode 2018 - 2021.
2. Dimensi Availabilitas, dimensi ini mengukur kemampuan penggunaan layanan keuangan syariah sektor perbankan oleh masyarakat. Dalam sistem perbankan saat ini di banyak negara, ATM memainkan peran penting. Selain memberikan rincian rekening bank kepada pelanggan dan memungkinkan penyetoran dan penarikan uang tunai dan cek (layanan teller tradisional), ATM dalam beberapa kasus juga melakukan fungsi lain seperti menyediakan layanan pembayaran tagihan, layanan terkait kartu kredit. Dengan demikian pentingnya ATM dalam memberikan peningkatan akses layanan perbankan tidak dapat disangkal. Namun, penyebaran jaringan ATM bervariasi dari satu bank ke bank lain dan dari satu negara ke negara lain dan peran cabang bank tetap ada. Oleh karena itu keduanya termasuk dalam indeks dimensi ini. Jumlah pegawai bank per nasabah juga dapat dijadikan indikator lain ketersediaan layanan perbankan. Dalam indeks ini, menggunakan data jumlah kantor layanan bank syariah per 100.000 orang. Untuk dimensi ini, peneliti menggunakan data jumlah kantor layanan bank syariah dan jumlah penduduk periode 2018 - 2021 dari setiap provinsi di Indonesia, kemudian dikalikan dengan nominal 100.000 agar mendapat hasil jumlah kantor layanan bank syariah per 100.000 orang untuk masing-masing provinsi selama periode 2018-2021.

3. Dimensi Penggunaan, dimensi ini mengukur sejauh mana penggunaan layanan keuangan syariah sektor perbankan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat. Dimensi ini diwakili oleh rasio volume pembiayaan terhadap nilai PDRB dari setiap 1.000 penduduk provinsi tersebut. Untuk itu, peneliti menggunakan data jumlah pembiayaan syariah dan nilai PDRB periode 2018-2021 dari setiap provinsi di Indonesia, kemudian dikalikan dengan nominal 1.000 agar mendapat hasil rasio jumlah pembiayaan syariah terhadap nilai PDRB untuk 1.000 orang untuk masing-masing provinsi selama periode 2018-2021.

3.4. Metode Analisis Data

Metode perhitungan dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi pengukuran *Index of Financial Inclusion* (IFI) yang digunakan oleh Sarma (2012). Metode ini digunakan karena menyajikan pengukuran komprehensif yang *robust* dan dapat dibandingkan antarprovinsi. Secara detail, langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan nilai aktual setiap dimensi (D_i) menggunakan rumus berikut:

$$D_1 = \frac{\text{Jumlah DPK Perbankan Syariah di Indonesia Tahun-t}}{\text{Jumlah Penduduk Indonesia Tahun-t}} \times 1.000$$

$$D_2 = \frac{\text{Jumlah Kantor Layanan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun-t}}{\text{Jumlah Penduduk Indonesia Tahun-t}} \times 100.000$$

$$D_3 = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun-t}}{\text{Nilai PDRB di Indonesia Tahun-t}} \times 1.000$$

Setelah nilai aktual masing – masing dimensi, kemudian menentukan nilai indeks setiap dimensi (d_i) dengan rumus berikut:

$$d_i = w_i \frac{D_i - m_i}{M_i - m_i}$$

Keterangan :
 w_i = bobot yang digunakan untuk dimensi i ;
 D_i = nilai aktual dimensi i ;
 m_i = batas terendah nilai dimensi i ; dan
 M_i = batas tertinggi nilai dimensi i .

Dengan merujuk ke metode yang digunakan oleh Sarma (2012), penelitian ini mengasumsikan bahwa seluruh dimensi memiliki prioritas yang sama, sehingga bobot nilainya adalah $w_i = 1$ untuk seluruh i . Nilai dimensi yang mendekati w_i menunjukkan area dengan capaian tertinggi pada seluruh dimensi. Dalam penelitian Sarma (2012) secara empiris melakukan pengamatan batas minimum terendah dan batas maksimum tertinggi. Titik M_i mewakili nilai maksimum dari data yang tersedia yang merupakan batas maksimum untuk setiap dimensi, sedangkan m_i merepresentasikan batas terendah (0). Selanjutnya untuk menentukan nilai IFI adalah sebagai berikut:

$$IFI = \frac{1}{2} \left[\frac{\sqrt{d_1^2 + d_2^2 + d_3^2}}{\sqrt{3}} + \left(1 - \frac{\sqrt{(1-d_1)^2 + (1-d_2)^2 + (1-d_3)^2}}{\sqrt{3}} \right) \right]$$

Hasil pengukuran IFI yaitu sebagai berikut:

- (i) Jika nilai kurang dari 0,3, maka IFI termasuk kategori rendah;
- (ii) Jika nilai berada di antara 0,3 dan 0,6, maka IFI termasuk kategori medium;
- (iii) Jika nilai antara 0,6 dan 1, maka IFI termasuk kategori tinggi.

Setelah ditentukannya kategori indeks inklusi keuangan syariah sektor perbankan pada masing – masing provinsi di Indonesia periode 2018 - 2021, maka peneliti mengaitkan kategori indeks tersebut dengan strategi - strategi yang dijalankan oleh pemerintah dalam rangka penanganan inklusifitas layanan keuangan syariah sektor perbankan di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis

Berikut adalah tabel yang berisikan rata-rata nilai aktual (D) dan nilai indeks (d) dimensi aksesibilitas, availabilitas, dan penggunaan indeks inklusi keuangan syariah sektor perbankan beserta nilai *index of syariah financial inclusion* (ISFI) dan kategori setiap provinsi di Indonesia tahun 2018-2021:

Table 1. Rata-rata Nilai Aktual (D), Nilai Indeks (d), Nilai ISFI dan Kategori

Provinsi	Dimensi Aksesibilitas		Dimensi Availabilitas		Dimensi Penggunaan		ISFI	Kategori
	(D) Miliar Rupiah	(d)	(D) Unit	(d)	(D) Miliar Rupiah	(d)		
Aceh	5,31	0,24	5,08	0,72	172,20	0,75	0,71	Tinggi
Jakarta	18,99	0,85	2,60	0,37	84,60	0,37	0,69	Tinggi
Nusa Tenggara Barat	1,65	0,07	1,48	0,21	97,26	0,42	0,35	Medium
Yogyakarta	1,74	0,08	1,62	0,23	41,28	0,18	0,24	Rendah
Kalimantan Timur	2,01	0,09	2,08	0,29	11,67	0,05	0,23	Rendah
Kepulauan Riau	1,40	0,06	1,46	0,21	29,27	0,13	0,21	Rendah
Kalimantan Selatan	1,56	0,07	1,21	0,17	37,31	0,16	0,20	Rendah
Sumatera Barat	1,05	0,05	0,99	0,14	27,61	0,12	0,15	Rendah
Bengkulu	0,54	0,02	0,95	0,13	31,79	0,14	0,15	Rendah
Kalimantan Barat	0,62	0,03	0,70	0,10	38,37	0,17	0,15	Rendah
Banten	1,24	0,06	0,81	0,11	24,85	0,11	0,14	Rendah
Jambi	0,65	0,03	0,86	0,12	22,56	0,10	0,13	Rendah
Jawa Barat	0,98	0,04	0,72	0,10	26,84	0,12	0,13	Rendah
Sumatera Utara	1,06	0,05	0,75	0,11	23,49	0,10	0,13	Rendah
Sumatera Selatan	0,91	0,04	0,81	0,11	25,67	0,11	0,13	Rendah
Riau	1,31	0,06	0,95	0,13	15,34	0,07	0,13	Rendah
Sulawesi Selatan	0,71	0,03	0,77	0,11	22,62	0,10	0,12	Rendah
Jawa Timur	0,87	0,04	0,63	0,09	17,66	0,08	0,10	Rendah
Jawa Tengah	0,65	0,03	0,54	0,08	20,54	0,09	0,10	Rendah
Maluku Utara	0,50	0,02	0,73	0,10	16,15	0,07	0,10	Rendah
Sulawesi Tenggara	0,48	0,02	0,70	0,10	14,42	0,06	0,10	Rendah
Bangka Belitung	0,66	0,03	0,61	0,09	13,53	0,06	0,09	Rendah
Lampung	0,37	0,02	0,49	0,07	13,99	0,06	0,08	Rendah
Sulawesi Tengah	0,39	0,02	0,58	0,08	12,36	0,05	0,08	Rendah
Bali	0,31	0,01	0,48	0,07	12,99	0,06	0,07	Rendah
Gorontalo	0,23	0,01	0,51	0,07	10,98	0,05	0,07	Rendah
Kalimantan Tengah	0,37	0,02	0,45	0,06	14,11	0,06	0,07	Rendah
Sulawesi Barat	0,21	0,01	0,38	0,05	14,13	0,06	0,06	Rendah
Papua Barat	0,40	0,02	0,39	0,05	2,02	0,01	0,05	Rendah
Sulawesi Utara	0,14	0,01	0,29	0,04	8,03	0,03	0,04	Rendah
Maluku	0,27	0,01	0,23	0,03	7,18	0,03	0,04	Rendah
Papua	0,18	0,01	0,18	0,03	3,11	0,01	0,03	Rendah
Nusa Tenggara Timur	0,03	0,00	0,07	0,01	2,71	0,01	0,01	Rendah

Sumber: Hasil Olahan Data

Secara keseluruhan, dari tahun 2018 - 2021 tingkat inklusi keuangan syariah sektor perbankan setiap provinsi di Indonesia memiliki rata-rata 0,15 yaitu termasuk kategori rendah. Berdasarkan tabel 4.4, nilai rata-rata indeks inklusi keuangan syariah sektor perbankan di Indonesia tahun 2018-2021 ditemukan 2 provinsi termasuk kategori tinggi, 1 provinsi termasuk medium, dan 30 provinsi lainnya termasuk rendah. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam termasuk kategori tinggi dalam indeks inklusi keuangan syariah sektor perbankan karena ditunjang oleh dimensi availabilitas dan dimensi penggunaan yang tinggi. Dimensi availabilitas di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam termasuk kategori tinggi dikarenakan pertumbuhan jumlah penduduk yang relatif stagnan 0.34% tetapi jumlah kantor layanan yang meningkat pesat sebesar 76% pada tahun 2020. Dimensi penggunaan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam juga termasuk tinggi karena peningkatan nilai PDRB yang kecil tetapi dibarengi dengan peningkatan jumlah pembiayaan yang pesat sebesar 74% pada tahun 2020.

Berikutnya, kategori medium hanya terdapat 1 provinsi yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Provinsi ini termasuk dalam kategori medium karena ditunjang oleh dimensi penggunaan yang termasuk kategori medium. Kategori medium dimensi penggunaan terjadi karena rata-rata peningkatan jumlah pembiayaan sebesar 16% dan peningkatan nilai PDRB rata-rata sebesar 1.86%. Kategori aksesibilitas di Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk rendah karena pertumbuhan jumlah dana pihak ketiga hanya berkisar 20% sementara pertumbuhan jumlah penduduk sejumlah berkisar 2.46%. Kategori availabilitas di Provinsi Nusa Tenggara Barat juga termasuk rendah karena peningkatan jumlah kantor layanan hanya berkisar 4,08% serta pertumbuhan jumlah penduduk berkisar 2,46%.

Dan menurut tabel data indeks inklusi keuangan syariah sektor perbankan di Indonesia tahun 2018-2021, terdapat 30 provinsi di Indonesia yang termasuk kategori rendah. Provinsi di Indonesia yang termasuk dalam kategori paling rendah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi ini termasuk kategori paling rendah karena dimensi aksesibilitas, dimensi availabilitas, dan dimensi penggunaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk kategori paling rendah. Dimensi aksesibilitas provinsi ini tergolong rendah karena mengalami perlambatan pertumbuhan penduduk yang hanya berkisar 0,12% dan peningkatan jumlah dana pihak ketiga hanya berkisar 8%. Dimensi availabilitas di Provinsi Nusa Tenggara Timur juga termasuk rendah dikarenakan dengan perlambatan pertumbuhan penduduk yang hanya berkisar 0,12% dan tidak adanya peningkatan sebaran kantor layanan yaitu hanya 0%. Provinsi ini juga termasuk kategori paling rendah dalam dimensi penggunaan yang terjadi karena jumlah pembiayaan mengalami perlambatan pertumbuhan yaitu senilai -0,48% dan perlambatan peningkatan nilai produk domestik bruto bernilai 0,46%.

Secara keseluruhan indeks inklusi keuangan syariah sektor perbankan di Indonesia tahun 2018 – 2021 masih termasuk kategori rendah. Hasil ini senada dengan penelitian oleh Umar (2017) dan penelitian oleh Puspitasari, Mahri, dan Utami (2020). Hal ini berarti masih diperlukannya berbagai stakeholder khususnya pihak perbankan syariah atau regulator untuk tepat strategi dalam menciptakan keuangan syariah yang inklusif, dimana ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka idealnya masyarakat akan senantiasa memiliki pengetahuan serta pengelolaan keuangan yang baik. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Umar (2017) dan penelitian oleh Puspitasari, Mahri, dan Utami (2020), dalam penelitian ini hasil olahan data dihubungkan dengan strategi yang dibuat oleh pemerintah sebagai upaya peningkatan pencapaian indeks inklusi keuangan syariah sektor perbankan di Indonesia.

4.2 Strategi Pencapaian Indeks Inklusi Keuangan Syariah Sektor Perbankan di Indonesia

Berdasarkan laporan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) masyarakat Indonesia secara umum belum memahami dengan baik karakteristik berbagai produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan formal, oleh karena itu dalam rangka penguatan literasi dan peningkatan inklusi keuangan syariah, OJK telah melaksanakan berbagai bauran strategi, mulai dari peningkatan frekuensi edukasi keuangan syariah. Selain itu OJK juga secara rutin

menyelenggarakan iB Vaganza yang dilaksanakan secara serentak oleh 35 Kantor Regional/Kantor Otoritas Jasa Keuangan di seluruh Indonesia. Kegiatan iB Vaganza memiliki capaian akuisisi berupa pembukaan rekening dana pihak ketiga sebanyak 3.110.334 rekening dengan nominal Rp38.041.326.919.287,- dan pembukaan rekening pembiayaan baik konsumtif dan produktif sebanyak 137.902 rekening dengan nominal Rp17.921.503.899.656,- (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Capaian akuisisi sebagai bentuk perolehan pembukaan rekening dana pihak ketiga dapat membantu meningkatkan dimensi aksesibilitas inklusi keuangan syariah sektor perbankan terhadap seluruh peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Adapun capaian akuisisi pembukaan rekening pembiayaan baik konsumtif dan produktif akan dapat membantu peningkatan dimensi penggunaan inklusi keuangan syariah sektor perbankan terhadap seluruh peserta yang mengikuti kegiatan iB Vaganza tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan juga mengadakan Kegiatan Gebyar Ramadhan Nusantara dilaksanakan serentak oleh 35 Kantor Regional/ KOJK di seluruh Indonesia. Terdapat beberapa kegiatan edukasi keuangan dalam Gebyar Safari Ramadhan 1442 H (2021) yaitu kegiatan podcast/ talkshow keuangan syariah, kegiatan talkshow produk keuangan syariah, melalui IG live, serta kegiatan lain seperti *Business Matching* Lembaga Jasa Keuangan Syariah yang diperuntukkan kepada pengusaha yang mau mencari modal usaha. Kegiatan *Business Matching* pada tahun 2021 telah dilakukan dengan total pembiayaan Rp37,12 Miliar (Dewan Nasional Keuangan Inklusif, 2022), ini membantu meningkatkan dimensi penggunaan inklusi keuangan syariah sektor perbankan terhadap seluruh peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Selain itu OJK juga memperkuat infrastruktur literasi dan edukasi keuangan syariah melalui rebranding Keluarga Sikapi, setiap karakter keluarga Sikapi memainkan peran berbeda untuk mengkomunikasikan informasi keuangan sesuai dengan kelompok usia dan komunitas tertentu. Terdapat video *e-branding* Keluarga Sikapi seperti video Tamasya Menabung yang membuat masyarakat paham dan mau membuka rekening perbankan syariah agar membantu meningkatkan dimensi aksesibilitas inklusi keuangan syariah sektor perbankan terhadap seluruh masyarakat yang menonton. Adapun video *e-branding* Keluarga Sikapi seperti video Fintech Pendanaan Bersama yang membuat masyarakat paham dan meningkatkan penggunaan jasa perbankan syariah. Peningkatan penggunaan jasa perbankan syariah membantu meningkatkan dimensi penggunaan inklusi keuangan syariah sektor perbankan terhadap seluruh masyarakat yang menonton.

Dalam rangka meningkatkan jangkauan program edukasi keuangan dan dengan mempertimbangkan profil demografi dimana mayoritas penduduk Indonesia adalah generasi milenial dan generasi Z yang melek teknologi, di 2021 OJK mengembangkan *Learning Management System* Edukasi Keuangan yang memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai sarana pembelajaran mandiri dan repository materi edukasi. Melalui LMS ini diharapkan upaya aliansi strategis untuk mengakselerasi tingkat literasi keuangan akan lebih efektif, efisien dan masif. Upaya penguatan dari sisi inklusi keuangan syariah juga telah dilakukan antara lain Bank Wakaf Mikro (BWM), ini merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara, Serang, Banten (14/3/2018) telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertujuan menyediakan akses permodalan bagi masyarakat kecil. Manfaat dari Bank wakaf Mikro berupa pelatihan dan pendampingan usaha, pembiayaan modal usaha, tanpa bunga, pembiayaan tanpa agunan, memiliki sistem margin bagi hasil 3%, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, meningkatkan sistem jempot bola, mengurangi ketimpangan dan kemiskinan, dan menghindari rentenir (Otoritas Jasa Keuangan). Per 2021, telah berdiri 60 BWM yang telah dirasakan manfaatnya oleh 49 ribu nasabah dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp75 miliar (Dewan Nasional Keuangan Inklusif, 2022). Program ini dapat membantu meningkatkan dimensi availabilitas dan dimensi penggunaan inklusi keuangan syariah sektor perbankan terhadap seluruh masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut.

Selanjutnya ada Simpanan Pelajar iB, yang merupakan fasilitas berupa tabungan untuk siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, Madrasah (MI, MTs, MA) atau sederajat dengan persyaratan mudah dan

seederhana serta fitur yang menarik. Tidak ada biaya administrasi dan minimal simpanan pertama Rp1.000,-. Hingga 2021, telah dibuka 46,02 juta rekening tabungan dengan total nominal lebih dari Rp30,2 triliun (Dewan Nasional Keuangan Inklusif, 2022). Program ini dapat membantu meningkatkan dimensi aksesibilitas dan dimensi availabilitas inklusi keuangan syariah sektor perbankan terhadap seluruh masyarakat yang mengikuti program tersebut. Berikut ada program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), merupakan kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Jasa Keuangan formal kepada pelaku UMK dengan proses cepat, mudah, dan berbiaya rendah, untuk mengurangi ketergantungan/pengaruh entitas kredit informal/ilegal. Program ini telah terealisasi kepada 133.889 debitur dengan nominal Rp1.311,73 miliar (Dewan Nasional Keuangan Inklusif, 2022). Program ini dapat membantu meningkatkan dimensi availabilitas dan dimensi penggunaan inklusi keuangan syariah sektor perbankan terhadap seluruh masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut.

Ada juga program Hilirisasi UMKM melalui pengadaan platform UMKM-MU merupakan sebuah platform digital dalam bentuk web dan aplikasi mobile yang disediakan untuk membantu UMKM Binaan OJK dalam memperluas akses pasar secara digital yang di dukung dengan sistem pembayaran digital. UMKM juga akan mendapatkan pelatihan untuk branding Produk, peluang untuk mendapatkan pendanaan usaha yang tepat melalui Perbankan, Fintech, Bank Wakaf Mikro dan Industri Jasa Keuangan lainnya. Program ini dapat membantu meningkatkan dimensi availabilitas dan dimensi penggunaan inklusi keuangan syariah sektor perbankan terhadap seluruh masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut.

Berikutnya program pengadaan Fintech Pendanaan Bersama Berbasis Syariah, Perusahaan fintech syariah merupakan perantara antara peminjam atau pelaku usaha dengan investor atau Institusi Keuangan Syariah seperti Perbankan Syariah. Bukan sebagai pemberi modal seperti pada fintech konvensional. Platform yang disediakan adalah pembiayaan murah untuk UMKM yang menggunakan pendekatan "*peer-to-peer lending marketplace*". Konsep pembiayaan melalui perusahaan fintech syariah ini merupakan solusi dan jawaban bagi UMKM mengenai kerumitan permodalan dan tanpa penentuan bunga dari sang pemberi pinjaman. Karena semua akan ditentukan lewat akad yang sudah disepakati antara pemberi maupun penerima pinjaman. Akad yang telah disepakati juga tidak sama antara satu dengan yang lain, yaitu berdasarkan peruntukan dana dari sang pengaju pinjaman. Program ini sudah menyalurkan pinjamana sebesar Rp262,93 Triliun (Dewan Nasional Keuangan Inklusif, 2022). Program ini dapat membantu meningkatkan dimensi availabilitas dan dimensi penggunaan inklusi keuangan syariah sektor perbankan terhadap seluruh masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut.

Dan ada juga program penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi (*securities crowdfunding*). OJK juga mendorong UMKM untuk mendapatkan pendanaan melalui layanan urun dana berbasis teknologi di pasar modal dimana pelaku UMKM dapat memperoleh alternatif pendanaan melalui SCF. Penawaran efek melalui Layanan Urun Dana berbasis teknologi atau dikenal dengan *Securities Crowdfunding* (SCF) diatur melalui 16/PJOK.04/2021. Sampai 2021 program ini sudah memiliki 93.733 pemodal dengan total dana Rp411 Milyar (Dewan Nasional Keuangan Inklusif, 2022). Program ini dapat membantu meningkatkan dimensi availabilitas dan dimensi penggunaan inklusi keuangan syariah sektor perbankan terhadap seluruh masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut. Seluruh pengembangan produk dan/ atau layanan jasa keuangan syariah tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat ke produk dan/ atau layanan keuangan syariah yang pada akhirnya dapat meningkatkan inklusi keuangan syariah sektor perbankan di Indonesia.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang didapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata jumlah dana pihak ketiga di Indonesia masih termasuk kategori rendah akibatnya pencapaian dimensi aksesibilitas keuangan syariah sektor perbankan di Indonesia tahun 2018-2021 hanya

termasuk dalam kategori rendah. Berikutnya dari hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa rata-rata jumlah sebaran kantor layanan keuangan syariah sektor perbankan masih tergolong kategori rendah akibatnya pencapaian dimensi availabilitas keuangan syariah sektor perbankan di Indonesia tahun 2018-2021 hanya termasuk dalam kategori rendah. Selanjutnya dari hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa rata-rata penggunaan produk keuangan syariah sektor perbankan berupa pembiayaan masih termasuk kategori rendah akibatnya pencapaian dimensi penggunaan keuangan syariah sektor perbankan di Indonesia tahun 2018-2021 hanya termasuk dalam kategori rendah. Berdasarkan indeks inklusi keuangan syariah sektor perbankan di Indonesia tahun 2018-2021, maka Indonesia termasuk dalam kategori rendah sehinggadiadakan strategi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah sektor perbankan pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afwaja, P. R. F., Kumaat, R. J., & Mandej, D. (2021). Analisis Pengaruh Jumlah Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia 2000-2019 (Studi empiris Bank Mandiri Syariah dan Bank Muamalat Indonesia). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(05), 75–85.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Statistik Indonesia 2019*. <https://www.bps.go.id/publication/2019/07/04/daac1ba18cae1e90706ee58a/statistik-indonesia-2019.html>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Indonesia 2020*. <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Indonesia 2021*. <https://www.bps.go.id/publication/2021/02/26/938316574c78772f27e9b477/statistik-indonesia-2021.html>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2017-2021*.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Indonesia 2022*. <https://www.bps.go.id/publication/2022/02/25/0a2afea4fab72a5d052cb315/statistik-indonesia-2022.html>
- Dewan Nasional Keuangan Inklusif. (2022). *Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) Tahun 2021*.
- Hakim, I., Rotinsulu, T. O., & Mandej, D. (2022). Analisis Tingkat Kesehatan Industri Perbankan Syariah Menggunakan Metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital) Periode 2017-2019. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(1), 59–71.
- Maengkom, A. F. K., Rotinsulu, T. O., & Mandej, D. (2022). Analisis Pengaruh Suku Bunga Acuan, Kecenderungan Konsumsi Masyarakat Dan Inklusivitas Keuangan Terhadap Permintaan Uang Elektronik Di Indonesia Periode 2011.1-2020.4. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(2), 1–13.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018a). *Infografis Bank Wakaf Mikro*. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-Ekonomi-Umat.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018b). *Statistik Perbankan Syariah - Desember 2018*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2018.aspx>

- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Statistik Perbankan Syariah - Desember 2019*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2019.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Statistik Perbankan Syariah - Desember 2020*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2020.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021a). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2021*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/Laporan-Perkembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2020.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021b). *Statistik Perbankan Syariah - Desember 2021*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2021.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021c). Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021 - 2025. In *Ojk.Go.Id*. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Keuangan-Indonesia-2021-2025.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021d). *Strategi OJK Dalam Meningkatkan Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah*. <https://isef.co.id/wp-content/uploads/2021/09/Primandanu-Febriyan.pdf>
- Puspitasari, S., Mahri, A. J. W., & Utami, S. A. (2020). Indeks Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia Tahun 2015-2018. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(1), 15–31. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v4i1.5094>
- Sarma, M. (2012). *Index of Financial Inclusion-A measure of financial sector inclusiveness*. msarma.ms@gmail.com
- Umar, A. I. (2017). Index of Syariah Financial Inclusion in Indonesia. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 20(1). <https://doi.org/10.21098/bemp.v20i1>